

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian dan pembahasan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg menunjukkan bahwa hakim hanya menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam pertimbangannya terkait perceraian akibat suami berzina meskipun tindakan suami berzina dengan Ibu Penggugat termasuk dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan mengesampingkan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait cerai dengan alasan zina. Hakim juga mengabaikan hak istri untuk mendapatkan nafkah *Mut'ah* atau *Iddah* berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
2. Akibat hukum adanya cerai gugat Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg yaitu melepaskan ikatan perkawinan antara para pihak sejak saat diputusnya Putusan Pengadilan serta tidak

adanya lagi hak dan kewajiban suami isteri. Jatuhnya talak satu *bain sughra* berakibat putusnya perkawinan dan tidak mungkin dirujuk kecuali dengan akad nikah baru. Akibat terhadap harta bersama yaitu pembagian harta bersama harus dibagi secara adil maka janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama.

B. Saran

Hakim dalam pertimbangan hukumnya hendaknya menambahkan dengan pasal-pasal terkait di dalam kasus tersebut agar para pihak mendapatkan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku.

